

## **Peran Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menerapkan Sanksi Tentang Penertiban Hewan Di Desa Parabubu Kecamatan Mego Kabupaten Sikka**

**Danar Aswim<sup>1)</sup>, Abdullah Muis Kasim<sup>2)</sup>, Osni Osalia Wonga<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan IKIP Muhammadiyah Maumere  
danaraswim@gmail.com

### **Abstract**

*The research aims to find out the role of the village head and BPD in implementing sanctions on animal control in Parabubu Village, Mego Subdistrict, Sikka Regency To find out the effectiveness of the Village Head and the Village Consultative Agency in implementing animal control sanctions in Parabubu Village, Mego Subdistrict, Sikka Regency. Research methods use descriptive qualitative with data collection methods using through observation, interviews, and documentation. While data analysis uses data reduction analysis, data presentation, and data verivikasi. The results of the study are as follows: The role of the Village Head and BPD in implementing sanctions on animal control in Parabubu Village is carried out in several ways including maximizing the role of the Village Head as a policy maker, rule maker, as a motivator, increasing community participation. The effectiveness of the Village Head and BPD can be said to be effective in implementing animal control sanctions.*

**Keywords:** *Role of Village Chief, BPD, Public Figure, and Animal Control Sanctions*

### **I. PENDAHULUAN**

Sistem Pemerintahan adalah lembaga-lembaga Pemerintah di lihat dari hubungan antara badan legislatif dan badan eksekutif (Misiroglu, 2003:20). Indonesia secara konstitusional menganut Sistem Pemerintahan Presidensial yang merupakan Sistem Pemerintahan Negara republik yang dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan terpisah dari kekuasaan lainnya seperti legislatif dan yudikatif. Dalam sistem presidensial, Presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dijatuhkan karena rendahnya dukungan politik. Pada umumnya, yang disebut dengan "Pemerintah" adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan sebagai keputusan

sebagaimana dalam Pasal 01 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan asas otonomi. Pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Dalam revisi KUHP tercantum Pasal di mana unggas dan hewan yang berkeliaran dan memasuki lahan orang lain akan dikenakan denda. Aturan ini tercantum dalam Pasal 278-279 revisi KUHP. Dalam Pasal 278 berbunyi, "setiap orang yang membiarkan unggas yang ditenakannya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidan dengan pidana



denda paling banya,". Sementara Pasal 279 berbunyi: (1) setiap orang yang membiarkan ternaknya berjalan dikebun, tanah perumputan, tanah yang ditaburi benih, atau penanaman, atau tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih atau ditanami dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori. Masuk kategori ii artinya denda sebesar Rp. 10 juta. Adanya penerapan sanksi penertiban hewan, dimana pihak Desa memberikan sosialisasi tentang penerapan sanksi penertiban hewan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 02 Tahun 2016 Tentang penyelenggaraan pemeliharaan ternak pada Pasal 12 ayat (1) pemilik ternak dilarang melepas liarkan, mengikat, mengembalikan dan mengandangkan ternak : a. kawasan hutan lindung, hutan konvervasi, hutan produksi, lokasi sekitar mata air, dan lokasi penghijauan atau reboisasi; b. lokasi pertamanan, parawiasata, lapangan olaraga, kawasan perumahan dan tempat umum lainnya yang dapat menimbulkan keresahan maupun kerusakan; c. lahan milik orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemilik lahan dan fasilitas umum.

Sebagaimana di penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 54, di jelaskan bahwa musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebagaimana sudah di jelaskan dalam Masalah kebijakan Pemerintah Tentang Otonomi Daerah dalam rangka

mengimplementasikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pada Pasal 209 di jelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam proses pengambilan keputusan melalui aspirasi masyarakat dengan berbagai pertimbangan dalam musyawara antara Kepala Desa dan BPD dalam mengambil keputusan antara lain yaitu pertama keputusan sosial yang meningkatkan masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga formal Desa yang dibentuk untuk melakukannya, bentuk keputusannya yaitu banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat sosial Masyarakat Desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para Tetua Desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu. (Kushandajani: 2008.70-71).

Obsevasi awal pra penelitian peneliti melihat masyarakat Desa Parabubu sebagian besar berprofesi sebagai petani yang juga memiliki hewan peliharaan. Namun di Desa tersebut hewan peliharaan belum di tertibkan dalam arti hewan tersebut sebagian belum di kandangkan dan di biarkan begitu saja. Mengakibatkan kerusakan pada lahan kebun warga, melihat kasus tersebut Pemerintah Desa seharusnya membuat Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Toko Masyarakat. Pemerintah di Desa



Parabubu bersama Tetua di Desa sudah mengambil sebuah keputusan bersama untuk menerapkan sanksi Penertiban Hewan. Apa bila masih ada yang melepaskan hewan peliharaannya dan memasuki lahan orang lain akan dikenakan sanksi adat. Disini sanksi adat yang diambil di hitung dari berapa banyak tanaman yang dimakan oleh hewan tersebut sesuai kesepakatan bersama Pemerintahan Desa dan masyarakat sesuai peran Kepala Desa dan BPD dalam menetapkan sanksi penertiban hewan. Di Desa Parabubu Kecamatan Mego Kabupaten Sikka telah menerapkan sebuah sanksi penertiban hewan walaupun secara legalitas belum diatur di dalam Peraturan Desa tetapi sudah di jalankan. Padahal kita ketahui bahwa suatu peraturan itu bisa berlaku kecuali sudah ada aturannya. Berdasarkan latar belakang masalah maka tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam menerapkan sanksi tentang penertiban hewan di Desa Parabubu Kecamatan Mego Kabupaten Sikka dan Untuk mengetahui efektifitas Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan sanksi penertiban hewan di Desa Parabubu, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang berusaha menggambarkan dan melukiskan data yang ada di kemudian menarik kesimpulan secara umum berdasarkan masalah yang diterapkan. Di sini peneliti meneliti hal yang terjadi di masyarakat

seperti melakukan penertiban hewan (Bambang Waluyo, 2002: hal 15). Sumber data yang di gunakan yaitu data primer Data primer ini antara lain : Hasil obsevasi lapangan, hasil catatan wawancara. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Parabubu, Badan permusyawaratan Desa Parabubu, dan Masyarakat Desa Parabubu. Sumber data sekunder Data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan di sajikan oleh pihak pengumpulan data primer atau pihak lain. misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram. data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang diperoleh dari observasi di lapangan.

Teknik analisis data yaitu: (reduksi data), Reduksi data dimaksudkan peneliti hendak merangkum dan menyingkronkan data yang terkait peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menerapkan sanksi tentang penertiban hewan di Desa Parabubu Kecamatan Mego yang dapat dirangkum dan diolah sedemikian rupah sehingga dapat menghasilkan temuan penelitian dengan konsep strategis, karakteristik dan bagaimana peran dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Display (penyajian data) Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka bentuk penyajiannya akan menggunakan teks dan bersifat naratif. Karena itu data yang telah dirangkum akan menghasilkan gambaran bagaimana peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menerapkan sanksi tentang penertiban hewan di Desa Parabubu Kecamatan Mego. *Conclusion drawing* atau



verification (kesimpulan) Pada tahap verifikasi data ini peneliti akan membuat simpulan sementara tentang bagaimana peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menerapkan sanksi tentang penertiban hewan di Desa Parabubu Kecamatan Mego. Simpulan dilakukan guna menjawab rumusan masalah peneliti. Namun demikian kesimpulan tersebut akan berubah jika pada akhirnya tidak ditemukan data yang valid untuk menjawab rumusan masalah yang terkait dengan fokus penelitian.

### **III. TEMUAN PENELITIAN**

#### **1) Peran Kepala Desa dan BPD dalam menerapkan sanksi tentang penertiban hewan di Desa Parabubu Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka.**

Peraturan merupakan patokan yang di buat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup atau organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman atau sanksi. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kepala Desa Parabubu

“mengenai sanksi peraturan desa tentang penertiban hewan di Desa Parabubu belum ada PERDES penertiban hewan, selama ini kami menerapkan sanksi penertiban hewan menggunakan Hukum Adat”.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Desa Parabubu sudah menerapkan sanksi mengenai penertiban hewan menggunakan hukum adat yang berlaku.

Keberhasilan sebuah pembangunan atas kerja sama Kepala Desa dan BPD sebagai mitra sehingga dengan demikian peran kepala desa dan BPD membuat suatu kebijakan antara lain penerapan sanksi tentang penertiban hewan. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti merasa tertarik untuk mewawancarai terkait peran Kepala Desa dan BPD dalam menerapkan sanksi tentang penertiban hewan. Seperti yang di ungkapkan informan pada kutipan wawancara sebagai berikut:

“Peran Kepala Desa dan BPD sama-sama membuat kebijakan antara lain merancang, membuat terkait dengan peraturan desa terutama tentang larangan terhadap penertiban hewan.”. (Hasil wawancara dengan Bapak Markus Wora selaku Kepala Desa pada tanggal 27 April 2021 pukul 09.00 sampai selesai).

Hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa Kepala Desa dan BPD sama-sama memiliki peran dalam membuat Peraturan Desa terutama peraturan tentang penertiban hewan.

Pendapat di atas di perkuat oleh Bapak BPD Desa Parabubu Ardianus Sera, sebagai berikut :

“Kepala Desa dan BPD mitra kerja terutama dalam membuat sebuah kebijakan terkait penetapan peraturan desa terutama tentang penerapan sanksi tentang penertiban hewan.”. (Hasil wawancara pada



tanggal 27 April 2021 pukul 09.00 sampai selesai.)

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peran Kepala Desa dan BPD sangat di harapkan masyarakat desa agar perkembangan di desa berjalan sesuai kinerja yang sudah di atur dalam aturan yang di lakukan melalui kebijakan-kebijakan terkait dengan pembangunan desa dan pengarahannya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penerapan sanksi tentang penertiban hewan dan penyaluran aspirasi masyarakat.

Mengenai peraturan penerapan sanksi tentang penertiban hewan di Desa Parabubu sebagai berikut: Kutipan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan BPD dari kedua lembaga ini bersama-sama membuat kebijakan yaitu aturan tentang penertiban hewan antara lain.

"Di desa tentunya berjalan berdasarkan sebuah aturan, aturan di tuang dalam peraturan desa (Perdes). Sementara perdes mengenai penertiban hewan belum ada. Dari Hasil keputusan bersama antara kepala Desa dan BPD dalam membuat sebuah kebijakan yaitu menerapkan sanksi tentang penertiban hewan ternak, di kembalikan ke peraturan lokal atau hukum adat setempat dan selama ini sudah di jalankan. Ketika ternak tersebut masuk ke kebun orang lain dan merusak tanaman maka akan di tangkap dan di bawa ke pemerintah setempat untuk di proses lebih

lanjut". (Hasil wawancara pada tanggal 27 April 2021 pukul 09.00 sampai selesai.)

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kepala desa dan BPD berperan dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan peraturan desa terutama tentang sanksi penertiban hewan. Hal yang sama di ungkapkan oleh Bapak Martinus Tali

"program kebijakan pemerintah desa terkait dengan peraturan Desa itu sangat di harapkan supaya masyarakat mentaati dengan baik, dan sehinggalah peraturan desa itu berhasil sebagai Tokoh Masyarakat kami mendukung kebijakan penertiban hewan ternak dengan mendorong sesama masyarakat untuk lebih giat dalam melaksanakan penertiban hewan ternak walaupun masih menggunakan peraturan lokal, dan lebih baik lagi sekiranya Pemerintah Desa segera membuat Peraturan Desanya". (hasil wawancara pada tanggal 29 April 2021 pukul 10.00 sampai selesai).

Hasil wawancara di simpulkan bahwa untuk melancarkan penerapan sanksi penertiban hewan perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk tidak melepas liarkan hewan ternak. Kebijakan penerapan sanksi tentang penertiban hewan yang sudah di terapkan kepada masyarakat apa bila terjadi



pelanggaran maka akan di berikan sanksi antara lain:

Sesuai pada kutipan wawancara dengan Kepala Desa Bapak Markus Wora sebagai berikut:

“Penetapan sanksi yang di berikan oleh pemerintah desa terhadap pelanggar antara lain (1) sanksi berat yaitu memberikan makan satu Desa di tambah melakukan pembayaran sesuai kerugian berupa uang, (2) sanksi ringan berupa beras, moke (minuman keras khas daerah), rokok gulung, dan babi besar gunanya untuk makan bersama warga satu dusun. Kebijakan ini di buat gunanya memberi peringatan kepada warga masyarakat yang lain agar tidak melepas liarkan hewan ternak. Selain menangkap dan membayar denda yang masyarakat lakukan yaitu tangkap ternak besar jika ternak kecil yaitu membunuh langsung di lokasi setelah itu menyampaikan kepada Pemerintah setempat di buktikan dengan hewan yang sudah mati. (hasil wawancara dengan Bapak Martinus Tali Selaku Tokoh Adat pada tanggal 27 April 2021 pukul 09.00 sampai selesai)

Hasil wawancara di perkuat oleh pendapat salah satu Tokoh Masyarakat Bapak Sarilus sebagai berikut:

“Sebagai masyarakat yang taat hukum, dan sebagai peternak hewan kami berusaha mengikuti peraturan yang ada dan menerima sanksi yang

sudah di tentukan demi kenyamanan dan ketertiban bersama. Oleh karena itu saya pribadi sangat merespon baik atas kebijakan yang di buat untuk penertiban hewan ternak meskipun belum ada Perdes tetapi masyarakat sudah menerapkannya dengan baik”.

Hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa sanksi-sanksi yang diberikan kepada masyarakat setempat dapat memberikan kesadaran dan efek jera terhadap warga yang suka melepas liarkan hewan ternak. Tetapi juga untuk lebih baik lagi seharusnya Pemerinta Desa secepatnya membuat peraturan desa mengenai penertiban hewan untuk menjamin kepastian hukum secara tertulis.

## **2). Efektivitas Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan sanksi penertiban hewan di Desa Parabubu, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka.**

Berbicara tentang efektivitas berarti kita berbicara tentang pencapaian suatu tujuan, jika tujuan yang kita harapkan berhasil atau suatu pekerjaan yang dikerjakan berhasil maka itu dinamakan efektivitas karena keberhasilan suatu tujuan itu sesuai dengan apa yang direncanakan dan tepat sasaran. Sehingga untuk menjawab efektivitas ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan tentang



efektivitas penerapan sanksi tentang penertiban hewan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan tema yang diangkat.

Efektivitas dalam penerapan sanksi tentang penertiban hewan pada kutipan wawancara sebagai berikut:

“Dalam penyelesaian sanksi tentang penertiban hewan itu efektif karena dilihat dari proses penyelesaian selama ini berhasil dalam arti penyelesaian penerapan sanksi itu diselesaikan ditingkat Rt maupun Desa. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sanksi penertiban hewan yaitu kedua belah pihak yang bermasalah, RT/RW, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat”. (Hasil wawancara Bapak Markus Wora pada tanggal 27 April 2021 pukul 09.00 sampai selesai)

Hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa efektifitas Kepala Desa dan Badan Permusyawarata Desa dalam menerapkan sanksi tentang penertiban hewan di sini sudah cukup tepat walaupun di Desa Parabubu belum ada peraturan yang mengatur mengenai penertiban hewan tetapi dengan adanya hukum adat yang mengatur penertiban hewan tingkat masalah mengenai penertiban hewan sudah berkurang.

Kutipan hasil wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Martinus Tali

“Sebagian besar masyarakat sudah menyadari terhadap penertiban hewan sehingga semakin hari masyarakat semakin kurang melepaskan hewan liar karna sudah ada sanksi yang di terapkan oleh pemerintah Desa.”. (hasil wawancara pada tanggal 29 April 2021 pukul 10.00 sampai selesai).

Di lihat dari hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa masyarakat Desa Parabubu sudah banyak yang patuh terhadap yang penerapan sanksi tentang penertiban hewan walaupun peraturan masih secara lisan atau berdasarkan hukum adat yang berlaku. Masyarakat menjadi paham bahwa dengan melepas hewan ternak mereka dapat merugikan orang lain dan diri mereka sendiri.

Solusi yang di tempuh Pemerintah Desa Parabubu dalam menghadapi masalah dalam penerapan sanksi penertiban hewan. Kutipan hasil wawancara oleh Pemerintah Desa

“Dalam menyelesaikan masalah tentunya Pemerintah Desa memberikan nasihat-nasihat atau saling mengingatkan bahwa dengan menertibkan hewan dapat memberikan kenyamanan dan kebersihan terhadap lingkungan masyarakat”.

Sesuai dengan hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa dengan





memberikan pengertian dan sosialisasi, masyarakat menyadari bahwa dengan menerapkan sanksi tentang penertiban hewan memberikan kenyamanan dan kebersihan di lingkungan dan atas partisipasi bersama maka penerapan sanksi tentang penertiban hewan berjalan dengan baik.

#### **IV. PEMBAHASAN**

##### **1. Peran Kepala Desa Sebagai Pembuat Kebijakan**

Kepala Desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaksanaan tugas Kepala Desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan Peraturan Desa, menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk di bahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan Masyarakat Desa, ``membina perekonomian Desa, mengordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif, mewakili Desanya di dalam luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Atau merupakan lembaga legislatif

Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, bersama-sama pemerintah Desa yang membuat Peraturan Desa dan menetapkan Peraturan Desa (Widjaja, 2003:27).

Pada umumnya peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) apabila seorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya (Soerjono Soekanto. 2013)

Peran Kepala Desa dan BPD dalam menerapkan sanksi penertiban hewan di Desa Parabubu sangat diharapkan oleh masyarakat karena Pemerintah Desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan, yang dilakukan melalui kebijakan-kebijakan terkait dengan pembangunan Desa dan pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penerapan sanksi tentang penertiban hewan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Fungsi BPD Badan Permusyawaratan





Desa adalah lembaga desa yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Disebut juga badan pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan Desa (Nurcholis, 2005:140).

Dalam hal ini di jelaskan oleh Pemerintah Desa sebagai berikut Kepala Desa dan BPD memiliki peran yang sama antara lain membuat, merancang dan memutuskan Peraturan Desa terutama tentang penertiban hewan walaupun belum di tuang dalam Peraturan Desa tetapi sudah menjalankan dengan baik. Oleh karena itu adanya hubungan kerja sama antara Kepala Desa dan BPD, hal ini di maksudkan agar tercapai pelayanan pemerintah yang lebih prima, Pola hubungan antara Kepala Desa, BPD dengan masyarakat bersifat timbal balik di mana keduanya saling membutuhkan demi tercipta pemerintahan yang baik.

Disesuaikan dengan pendapat Bapak Martinus Tali Sebagai Tokoh Adat program kebijakan Pemerintah Desa terkait dengan Peraturan Desa itu sangat di harapkan supaya masyarakat mentaati dengan baik, dan sehinggah Peraturan Desa itu berhasil sebagai Tokoh Masyarakat kami mendukung kebijakan penertiban hewan ternak dengan mendorong sesama masyarakat untuk lebih giat dalam melaksanakan penertiban hewan ternak walapun masih menggunakan peraturan lokal (hukum adat), dan lebih baik lagi

sekiranya Pemerintah Desa segera membuat Peraturan Desa.

## **2. Peran Kepala Desa membuat Peraturan Desa**

Peraturan Desa di terapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan bersama Badan Perwakilan Desa, yang di bentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi Desa. Perdes merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing desa. Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah perdes di larang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konsep negara hukum yang demokratis keberadaan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Desa dalam pembentukan harus di dasarkan pada beberapa asas. Menurut Van der Vlies sebagaimana di kutip oleh A. Hamid (1990) asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas formal dan asas material.

## **3. Peran Kepala Desa Sebagai Pembuat Keputusan Terkait Dengan Sanksi**

Kebijakan penerapan sanksi tentang penertiban hewan yang sudah di terapkan kepada masyarakat apa bila terjadi pelanggaran maka akan di berikan sanksi. Sanksi sesuai



dengan keputusan yang sudah di buat oleh Kepala Desa.

Dalam upaya mempertahankan sanksi penertiban hewan seharusnya Pemerintah Desa setempat segera membuat peraturan yang mengatur tentang penertiban hewan sebagaimana menindak lanjut peraturan yang sudah ada di PERDA Kabupaten Sikka Nomor 02 Tahun 2016 Tentang penyelenggaraan pemeliharaan ternak pada Pasal 12 ayat (1) pemilik ternak dilarang melepas liarkan, mengikat, mengembalikan dan mengandangkan ternak : a. kawasan hutan lindung, hutan konvervasi, hutan produksi, lokasi sekitar mata air, dan lokasi penghijauan atau reboisasi; b. lokasi pertamanan, parawiasata, lapangan olahraga, kawasan perumahan dan tempat umum lainnya yang dapat menimbulkan keresahan maupun kerusakan; c. lahan milik orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemilik lahan dan fasilitas umum. dengan begitu penertiban hewan di Desa Parabubu semakin baik dan tidak ada lagi yang melanggar.

Penertiban hewan sudah jelas dan hasilnya sangat bergantung pada kerja sama yang baik dari instansi terkait dan juga kesadaran masyarakat peternak tentunya. Kebijakan penertiban hewan ini di buat untuk mengurangi kerusakan pada tanaman orang, dan menjaga kebersihan. Kebijakan ini ialah

menertiban ternak berkeliaran dan sasaran yang diamati sudah sangat membaik karena dengan adanya sanksi-sanksi yang mempertegas sudah memberikan efek jera bagi pemilik ternak.

Peran Kepala Desa dan BPD dalam melaksanakan penertiban hewan ternak dapat di lihat dari beberapa aspek dan tujuan belum membaik, hal ini dapat di lihat berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Kepala Desa Parabubu sebagai berikut:

Sesuai dengan kutipan yaitu belum terlaksanakan karena di Desa Parabubu belum ada Perdes tentang penertiban hewan selama ini penertiban hewan berjalan berdasarkan aturan lokal atau hukum adat setempat. Di dalam mempertahankan tingkat penertiban hewan di Desa Parabubu perlu di buat Perdes mengenai penertiban hewan sesuai di mana peran Kepala Desa dan BPD berjalan Berdasarkan UU Nomor 06 Tahun 2014 Desa Pasal 55 yaitu fungsi membentuk Peraturan Desa meliputi: Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa, dan membuat naskah akademik Peraturan Desa.

Penerapan sanksi terhadap penertiban hewan seharusnya di dahului dengan norma larangan yang diatur di dalam suatu bentuk peraturan tertulis yang kemudian apabila dilanggar akan diberikan



sanksi. Namun dari hasil penelitian ternyata penerapan sanksi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan hukum adat (hukum tidak tertulis) yang berlaku di daerah setempat.

#### **4. Peran Kepala Desa Sebagai Motivator Dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**

Merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh, dan stimulus yang di berikan seorang individu kepada individu lainnya sedemikian rupa, sehingga orang yang memberikan motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang di motivasikan secara kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab.

Peran Kepala Desa dalam motivasi atau yang disebut moivator dalam sebuah desa sangat dibutuhkan masyarakat di karenakan hal ini dapat memotivasi warga, baik dalam bentuk himbauan yang bersifat mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam segala bentuk program-program di desa, sebagai Kepala Pemerintah Desa dalam hal ini sebagai motivator agar bekerja sama dengan masyarakat dalam hal ini bersama-sama dalam meningkatkan pembangunan desa dengan cara memberikan dorongan kepada warga. Adapun prinsip-prinsip dalam motivasi seperti yang di kemukakan oleh Hasibun (1980:185) di kutip dalam Septiana Nur Utami (2011 *e-journal*) adalah: (1) prinsip mengikut sertakan artinya para bawahan

diberikan kesempatan untuk ikut serta berpartisipasi dalam keputusan-keputusan sehingga mereka merasa ikut serta bertanggung jawab atas tercapainya tujuan, (2) prinsip komunikasi yaitu motivasi cenderung meningkat jika bawahan diberi tau mengenai hal apa saja yang berpengaruh terhadap sebuah tujuan. Pada dasarnya semakin banyak seseorang yang mengetahui hal-hal tersebut, semakin banyak pula minat dan perhatian, (3) prinsip pengakuan yaitu motivator cenderung meningkat jika diberi atas pengakuan atas peran serta terhadap hasil-hasil yang dicapai, (4) prinsip wewenang yang di delegasikan yaitu motivasi akan cenderung meningkat jika bawahan di berikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan-keputusan sendiri.

Sesuai yang sudah di jelaskan terkait Peran Kepala Desa dan BPD memiliki peran yang sama antara lain membuat, merancang dan memutuskan Peraturan Desa terutama tentang penertiban hewan walaupun belum di tuang dalam Peraturan Desa.

#### **5. Efektivitas Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan sanksi penertiban hewan di Desa Parabubu, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka**

Berbicara tentang efektivitas yaitu tentang sebuah tingkat keberhasilan yang di dihasilkan oleh seseorang atau



lembaga tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak di capai atau kata lain semakin banyak rencana yang berhasil maka suatu kegiatan dianggap efektif.

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. (Sabian Usman, 2009: 12)

Sesuai pendapat informan Bapak Sarilus pada kutipan wawancara sebagai berikut : sebagai masyarakat yang taat hukum, dan sebagai peternak hewan kami berusaha mengikuti peraturan yang ada dan menerima sanksi yang sudah di tentukan demi kenyamanan dan ketertiban bersama. Oleh karena itu saya pribadi sangat merespon baik atas kebijakan yang di buat untuk penertiban hewan ternak terutama kambing, babi dan sapi, meskipun belum ada Perdes tetapi masyarakat sudah menerapkannya dengan baik.

Adapun sanksi-sanksi yang di berikan kepada yang melanggar peraturan penerapan sanksi yang

sudah di buat oleh Pemerintah Desa, Dengan kebijakan bersama mengenai sanksi penertiban hewan yang di buat secara lisan oleh Pemerintah Desa, Tokoh Adat dan Masyarakat Desa Parabubu tujuannya untuk menjaga kenyamanan dan tidak terjadi kerusakan dalam hal lingkungan rumah maupun lingkungan kebun masyarakat berjalan dengan baik meskipun tidak di buat dalam Peraturan Desa tetapi sudah di akui oleh hukum adat setempat.

Sesuai dengan penerapan penertiban hewan yang di mana setiap ternak berada di tempat penggembala, harus diawasi sedemikian rupa oleh pemiliknya sehingga ternak tidak mengganggu pertanian penduduk di sekitarnya atau kebersihan lingkungan. Dari hasil wawancara tersebut, membuktikan kebijakan penertiban hewan di Desa Parabubu sudah memiliki regulasi yang baik walaupun belum ada perdes yang mengatur tentang penertiban hewan tetapi dengan adanya kebijakan dari Kepala Desa dan BPD mengenai sanksi penertiban hewan sudah sangat membaik di lihat dari kasus yang terjadi dari tahun ke tahun sudah sangat menurun.

Untuk mengetahui apakah penertiban hewan ternak dari aspek sumber daya sudah membaik, dapat di simpulkan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu dengan Bapak Kepala Desa Parabubu menyebutkan bahwa :



sebagian besar masyarakat sudah menyadari terhadap penertiban hewan sehingga semakin hari masyarakat semakin kurang melepaskan hewan liar karna sudah ada sanksi yang di terapkan oleh pemerintah Desa.

Sesuai dengan kutipan maka sudah jelas bahwa peran Pemerintah Desa dalam penyelesaian sanksi tentang penertiban hewan dapat dikatakan efektif. Mengapa demikian karena proses yang dilalui itu berhasil, hal ini dipertegas oleh pendapat Amin Tunggal Widjaya mengatakan bahwa efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan, melakukan sesuatu yang benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan dan pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Permata Wessa efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Menurut Campbell (1989) pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol salah satunya adalah keberhasilan program. Jadi sudah jelas bahwa penyelesaian sanksi tentang penertiban hewan dapat dikatakan efektif karena pemerintah desa berhasil menyelesaikan masalah tersebut walaupun dengan menggunakan hukum adat tetapi masyarakat menaati penerapan yang sudah berlaku karena masyarakat merasa

penerapan sanksi tentang penertiban hewan ini baik untuk kenyamanan bersama. Upaya yang di lakukan secara sadar dan terencana, di laksanakan secara terus menerus oleh Pemerinta Desa dan masyarakat yang dapat mendorong untuk menaati sehingga tercapai tujuannya.

Keberhasilan maupun yang menjadi penyebab kegagalan dalam mencapai tujuan, pelaksanaan penerapan penertiban hewan ternak juga tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak Pemerintah dan BPD selaku komponen Pemerintah Desa.

Demi kemajuan desa, di perlukan perorganisasi yang mampu menggerakkan untuk ikut serta berpartisipasi di dalamnya, dengan demikian di harapkan bahwa Pemerintah Desa akan berjalan lebih efektif, efisien dan rasional (Pono, dkk. 2017: 145).

## **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan, maka yang menjadi kesimpulan peneliti ini adalah:

1. Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menerapkan sanksi penertiban hewan di Desa Parabubu berjalan dengan sesuai kebijakan yang sudah di buat oleh kepala desa dan BPD dan kebijakan itu sudah di terapkan di masyarkat desa meskipun masih menggunakan peraturan lokal (hukum adat) tetapi masyarakat setempat sangat mendukung atas kebijakan terkait penerapan sanksi penertipan hewan. Namun sebaiknya Pemerintah



Desa harus membuat Peraturan Desa mengenai penertiban hewan untuk menjamin kepastian hukum secara tertulis. Penetapan Peraturan Desa perlu di laksanakan bertujuan agar di mana peran Kepala Desa dan BPD berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan dan tidak bergantung pada hukum adat, di mana hukum adat itu hukum yang tidak tertulis dan secara lisan bisa saja masyarakat setempat menolak atau tidak menerima penerapan sanksi itu tanpa perdes yang jelas.

Dalam mempertahankan tingkat penertiban hewan di Desa Parabubu perlu di buat Perdes mengenai penertiban hewan sesuai di mana peran Kepala Desa dan BPD berjalan Berdasarkan UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan penertiban hewan.

2. Berbicara tentang efektivitas yaitu tentang sebuah tingkat keberhasilan yang di hasilkan oleh seseorang atau lembaga tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak di capai atau kata lain semakin banyak rencana yang berhasil maka suatu kegiatan dianggap efektif.

Penertiban hewan yang dilakukan di desa Parabubu dapat dikatakan efektif sebab berdasarkan hasil temuan penelitian meskipun tidak ada peraturan secara tertulis masyarakat patuh dengan hukum adat (hukum tidak tertulis) sehingga pelaksanaan sanksi yang dilakukan oleh

Pemerintah Desa dapat diterima oleh masyarakat setempat. Serta masyarakat menyadari tentang pentingnya penertiban hewan untuk melindungi lahan kebun dari hewan liar yang tidak dikandangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto. (2016) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta
- A. Hamid S. Attamimi. (1990) *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Negara*, Fakultas Pascasarjana UI, Jakarta,
- Amin Widjaya Tunggal. (2014) *Pengetahuan Dasar Auditing*. Jakarta: Harvarindo
- Bambang Waluyo. (2002) *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinargrafika.
- Campbell, J. P (1989) *Teori Efektivitas, Dalam Richard M: Efektivitas Organisasi 2005* Bandung: Erlangga
- Hasan, M. Iqbal. (2002) *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- I.C Van Der Vlies, *Handboek Wetgeving*, Ahli Bahasa Linus Doludjawa, Buku Pegangan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Depertemen Hukum dan HAM, Jakarta.
- Kushandajani. (2008) *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio Legal*.Jurusan Ilmu Pemerintah Fisip UNDIP. Semarang.



- Misiroglu Gina. 2003. The handy politics answer book.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2012) Metode Penelitian Pendidikan. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. (2005). Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Ternak
- Pono. Dkk. (2017) Efektivitas Peran Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Upaya Pembangunan Desa. Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 3 (1).
- Rasyad, Rasdiyan. (2002). Metode Statistik Deskriptif Untuk Umum. Jakarta: Grasindo.
- Suharmisi Arikunto ( 2007 ) Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan Jakarta Bumi. Aksara.
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R dan D. Bandung: Alfabeta. CV
- Soekanto, Soerjono. 2013. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers: Jakarta
- Septiana Nur Utami (2011 e-journal)
- Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah Pasal 1 Ayat (2)
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Widjaja, Haw. (2003). Pemerintah Desa Dan Administrasi. Jakarta: Rajawali Press.